

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (UMUM)

### NAMA PRODUK

AVRIST PRIME PROTECTION

### JENIS PRODUK

ASURANSI JIWA SEUMUR HIDUP

**Avrist Prime Protection** merupakan produk asuransi dengan pilihan masa pembayaran premi 5, 10, atau 20 tahun dan memiliki masa pertanggung jawaban hingga tertanggung berusia 80 tahun. Produk ini memiliki manfaat berupa 100% uang pertanggung jawaban apabila tertanggung meninggal dunia karena sebab apapun (sepanjang bukan karena pengecualian) selama polis masih aktif. Apabila tertanggung masih hidup hingga akhir masa pertanggung jawaban (usia 80 tahun), maka akan dibayarkan 100% uang pertanggung jawaban. Produk ini juga memiliki asuransi tambahan (*riders*).

## FITUR UTAMA ASURANSI JIWA

### Usia Masuk Tertanggung

Masa Pembayaran Premi	Usia Masuk
5 tahun	0 (30 hari) - 65 tahun
10 tahun	0 (30 hari) - 65 tahun
20 tahun	0 (30 hari) - 55 tahun

*berdasarkan ulang tahun terakhir*

### Usia Masuk Pemilik Polis

: min. 18 tahun  
*berdasarkan ulang tahun terakhir*

### Masa Pertanggung

: hingga tertanggung  
berusia 80 tahun

### Masa Pembayaran Premi

: 5/10/20 tahun

### Premi Berdasarkan

: Uang Pertanggung  
Usia Masuk  
Jenis Kelamin  
Masa Pembayaran Premi

### Cara Pembayaran Premi

: Bulanan, Kuartalan  
Semesteran, Tahunan

### Mata Uang

: Rupiah

## MANFAAT UTAMA

### Manfaat Kematian

Apabila Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Pertanggung jawaban karena sebab apapun, maka Perusahaan akan membayarkan manfaat asuransi kematian sebesar 100% dari Uang Pertanggung jawaban. Polis akan berakhir setelah Uang Pertanggung jawaban untuk kematian dibayarkan.

### Manfaat Jatuh Tempo

Apabila Tertanggung hidup akhir masa perlindungan asuransi (usia 80 tahun), maka Perusahaan akan membayarkan manfaat jatuh tempo sebesar 100% dari Uang Pertanggung jawaban dasar.

### Manfaat Penyerahan Polis

Apabila Pemilik Polis mengakhiri polisnya di tengah kontrak berjalan, maka Perusahaan akan membayarkan Nilai Tunai yang besarnya ditentukan berdasarkan tanggal pengakhiran polis.

## MANFAAT ASURANSI TAMBAHAN (RIDER)

### Avrist MediMax+ 1

Jika tertanggung dirawat inap di rumah sakit atas sebab apapun, maka kami akan mengganti biaya perawatan sesuai dengan program yang dipilih oleh pemilik polis. Besar penggantian sesuai dengan program yang telah ditentukan oleh pemilik polis. Manfaat ini tidak berakhir meskipun tertanggung beberapa kali dirawat inap. Manfaat Avrist MediMax+ 1 akan berakhir pada saat tertanggung berusia 78 tahun. Perusahaan berhak untuk membatalkan rider ini setiap saat.

### Avrist PERINTIS+ 1

Jika tertanggung terdiagnosa 111 penyakit kritis (45 stadium awal dan 66 stadium akhir), maka Perusahaan akan membayarkan uang pertanggungan tambahan hingga 100% dari Uang Pertanggungan. Apabila tertanggung masih hidup hingga 1 tahun setelah diagnosa, maka Perusahaan akan membayarkan 10% dari Uang Pertanggungan. Manfaat ini akan berakhir pada saat tertanggung berusia 88 tahun.

### Manfaat Kehilangan Jiwa dan Anggota Badan Akibat Kecelakaan (ADD)

Apabila Tertanggung meninggal atau kehilangan anggota badan akibat kecelakaan, maka Perusahaan akan membayarkan manfaat perlindungan hingga 7 miliar rupiah.

### Manfaat Bebas Premi (WP)

Apabila pemilik polis mengalami cacat tetap dan total, maka Perusahaan akan membayarkan premi dasar hingga akhir masa pembayaran premi.

### Manfaat Bagi Si Pembayar (PB)

Jika pemilik polis meninggal atau mengalami cacat tetap dan total, maka Perusahaan akan mengambil alih kewajiban untuk membayar premi dasar. Manfaat ini untuk Tertanggung usia 0-17 tahun.

## RISIKO

1. Risiko Kredit & Likuiditas;
2. Risiko Ekonomi, Hukum, Regulasi, dan Perubahan Politik;
3. Risiko Operasional;
4. Risiko Klaim.

## BIAYA

Premi yang dibayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya dan/atau komisi yang diberikan oleh Avrist kepada Agen.

## PENGECHUALIAN

Apabila Tertanggung meninggal dunia karena bunuh diri, baik dalam keadaan waras ataupun tidak, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sesudah Tanggal Dikeluarkannya Polis, atau tanggal pemulihan, yang mana yang kemudian, maka kewajiban Perusahaan hanya terbatas pada pengembalian Premi yang telah diterima oleh Perusahaan (tanpa tambahan bunga) kepada pemilik polis atau ahli waris pemilik polis yang sah menurut hukum (dalam hal pemilik polis telah meninggal) setelah dikurangi biaya atau Hutang (jika ada).

## PERSYARATAN DAN TATA CARA

### PERSYARATAN

- Mengisi dengan lengkap dan menandatangani SPAJ (surat pengajuan asuransi jiwa).
- Melampirkan fotokopi Identitas Diri yang masih berlaku (e-KTP, Paspor) dan Akta Kelahiran untuk usia 0 - 17 tahun.
- Menandatangani Ringkasan Produk dan Tabel Ilustrasi AVRIST PRIME PROTECTION.
- Berusia sesuai ketentuan produk.
- Membayar premi sesuai ketentuan produk.
- Memberikan data sesuai kondisi yang sebenarnya.

Kelalaian dalam menyediakan data yang sebenarnya akan menyebabkan hal sebagai berikut:

- Pengembalian premi/pembatalan pertanggungan;
- Penyesuaian nilai premi dan/atau Uang Pertanggungan;
- Penolakan klaim.

### TATA CARA

#### Pengajuan Permohonan Baru

Full Underwriting

Data peserta asuransi akan melalui proses *full underwriting* setelah mengajukan Surat Pengajuan Asuransi Jiwa. Manfaat dari produk ini akan dapat dikurangi/dihilangkan apabila setelah melalui proses *underwriting* terdapat agregasi limit pada masing-masing manfaat. Apabila kondisi kesehatan tidak memungkinkan untuk mendapatkan salah satu manfaat, maka Perusahaan berhak memberlakukan premi tambahan (*extra premi*) atau menghilangkan manfaat tersebut.

### PENYELESAIAN DAN PENGADUAN

Segala bentuk pelayanan atas produk ini, termasuk penyelesaian keluhan dan pengaduan nasabah, dapat diperoleh dengan menghubungi Call Center Avrist di nomor 021-5789 8188 (Senin-Jumat, pukul 08.00 – 17.00 WIB)

### PT AVRIST ASSURANCE

#### Kantor Pusat

World Trade Center II Lt.7 & 8  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920  
Telp : 021 5789 8188 | Fax : 021 2952 2454  
Email: customer-service@avrist.com  
Website: www.avrist.com

## SIMULASI

Nama Tertanggung : Abi  
Jenis Kelamin : Pria  
Usia Masuk : 30 tahun  
Uang Pertanggungan : Rp1.000.000.000  
Premi Disetahunkan : Rp11.170.000  
Premi Tahunan : Rp11.170.000  
Masa Pembayaran Premi : 10  
Mata Uang : Rupiah

Akhir Tahun Polis Ke-	Premi Tahunan	Nilai Tunai Dijamin	Manfaat Kematian	Usia Tertanggung
1	11.170.000	-	1.000.000.000	31 tahun
2	11.170.000	4.420.000	1.000.000.000	32 tahun
3	11.170.000	8.000.000	1.000.000.000	33 tahun
4	11.170.000	18.900.000	1.000.000.000	34 tahun
5	11.170.000	32.590.000	1.000.000.000	35 tahun
6	11.170.000	50.580.000	1.000.000.000	36 tahun
7	11.170.000	61.070.000	1.000.000.000	37 tahun
8	11.170.000	72.230.000	1.000.000.000	38 tahun
9	11.170.000	84.120.000	1.000.000.000	39 tahun
10	11.170.000	96.770.000	1.000.000.000	40 tahun
20		177.250.000	1.000.000.000	50 tahun
30		317.880.000	1.000.000.000	60 tahun
40		538.990.000	1.000.000.000	70 tahun
50		1.000.000.000	1.000.000.000	80 tahun

### Total Premi Dibayarkan selama 10 tahun

Rp111.700.000

### Manfaat Jatuh Tempo pada saat Tertanggung berusia 80 tahun

Rp1.000.000.000

## INFORMASI TAMBAHAN

### 1. Informasi Nasabah

- Masa mempelajari polis selama 14 hari kalender dari tanggal Pemilik Polis menerima Polis.
- Masa tenggang (grace period) selama 31 hari sejak tanggal jatuh tempo.

### 2. Proses Klaim

#### Proses Klaim Meninggal Dunia

Tertanggung akan mengirimkan formulir klaim meninggal dunia dan dokumen pendukung lainnya ke Avrist Assurance:

1. Asli atau fotokopi Sertifikat Asuransi atau bukti kepesertaan lainnya yang dapat diterima oleh Avrist Assurance;
2. Bukti payment record asli atau fotokopi nasabah yang berisi outstanding pinjaman.
3. Asli formulir klaim dari Avrist yang telah diisi secara lengkap, termasuk di dalamnya:
  - a. Pernyataan Bagian I:  
Bagian ini diisi dan ditandatangani oleh ahli waris dari Anggota Tertanggung yang sah menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan disaksikan oleh karyawan pemilik polis dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang berwenang dan diberikan cap Pemegang Polis.
  - b. Pernyataan Bagian II:  
Bagian ini diisi dan ditandatangani oleh dokter yang menangani atau memeriksa pada saat Anggota Tertanggung meninggal dunia.
4. Fotokopi kartu identitas diri Anggota Tertanggung masih berlaku;
5. Fotokopi surat kematian dari rumah sakit yang telah dilegalisasi oleh pihak yang berwenang;
6. Fotokopi surat kematian dari kelurahan, yang telah dilegalisasi oleh pihak yang berwenang;
7. Asli atau fotokopi berita acara kecelakaan yang telah dilegalisasi oleh pihak yang berwenang (jika kematian akibat kecelakaan);
8. Asli atau fotokopi surat keterangan pemakaman/kremasi yang telah dilegalisasi oleh pihak yang berwenang;
9. Fotokopi Kartu Keluarga yang masih berlaku;
10. Fotokopi kartu identitas diri dari ahli waris Anggota Tertanggung yang masih berlaku;
11. Fotokopi bukti hubungan ahli waris Anggota Tertanggung yang sah menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti surat nikah atau akta lahir.
12. Asli Surat Kuasa pemberian informasi medis dari ahli waris, bermeterai;
13. Surat Kronologis Meninggal Dunia apabila anggota Tertanggung meninggal dunia di rumah, bermeterai.

#### Proses Klaim Jatuh Tempo Polis

Tertanggung akan mengirimkan formulir klaim dan dokumen pendukung lainnya ke Avrist Assurance:

- Polis asli;
- Formulir klaim yang diisi lengkap dan benar oleh orang yang mengajukan klaim;
- Bukti identitas yang terbaru dan masih berlaku dari pemilik polis.

3. Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan

4. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi perusahaan [www.avrist.com](http://www.avrist.com)

### Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Perusahaan dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku;
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.



PT Avrist Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan